

**PENGEMBALIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN OLEH  
PEKERJA YANG MENGUNDURKAN DIRI SEBELUM PERJANJIAN  
KERJA WAKTU TERTENTU BERAKHIR**



**Oleh:**

**IRWANA**

**NIM. 031611133152**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**


**202**

**PENGEMBALIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN OLEH  
PEKERJA YANG MENGUNDURKAN DIRI SEBELUM PERJANJIAN  
KERJA WAKTU TERTENTU BERAKHIR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**DOSEN PEMBIMBING,**



**Dr. LANNY RAMLIL, S.H., M.Hum.**

**NIP.196608211990022002**

**PENYUSUN,**



**IRWANA**


**NIM.031611133152**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**


**2020**


**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada tanggal  
20 April 2020 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga**


**Tim Penguji Skripsi:**


**Ketua : Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.**   
.....

**Anggota :**

**1. Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.**   
.....

**2. Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.**   
.....

**3. Indrawati, S.H., LL.M.**   
.....

**4. Bagus Oktafian Abrianto, S.H., M.H.**   
.....

**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irwana

Nim : 031611133152

Bidang Minat : Hukum Bisnis

Judul Skripsi : PENGEMBALIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN  
OLEH PEKERJA YANG MENGUNDURKAN DIRI SEBELUM  
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU BERAKHIR

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai  
persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila  
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pemimpin Fakultas.

Surabaya, 6 Mei 2020

Yang membuat Pernyataan,



IRWANA

031611133152

*TIDAK PERLU MENCERITAKAN TENTANG DIRI KEPADA ORANG LAIN,  
KARENA YANG MENYUKAI TIDAK BUTUH ITU, DAN YANG MEMBENCI TIDAK  
PERCAYA ITU.*

*Skripsi ini saya persembahkan untuk orang tua dan kakak-kakak saya tercinta*

*Terima kasih atas dukungan dan do'anya.*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengembalian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Oleh Pekerja Yang Mengundurkan Diri Sebelum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berakhir”**. Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program S-1 program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya.

Penulisan Skripsi ini terselesaikan tidak terlepas dari bantuan dan dorongan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih ini saya persembahkan kepada :

1. Ibu Nurul Barizah, S.H. LL.M, Ph.D selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Ibu Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M. selaku Dosen Wali yang telah membantu dan membimbing penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Ibu Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran dengan sabar untuk membimbing dan

memberikan masukan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini hingga terselesaikan dengan baik. Terima kasih banyak atas waktu, ilmu, bimbingan serta perhatiannya yang telah diberikan;

4. Bapak Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N. selaku Ketua Tim Penguji, ibu Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum., bapak Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum., ibu Indrawati, S.H., LL.M., dan bapak Bagus Oktafian Abrianto, S.H., M.H., selaku Anggota Tim Penguji, terima kasih atas kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu-ilmunya yang bermanfaat serta motivasi-motivasi selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
6. Keluarga saya, Bapak H. Matsari (Alm), Ibu H. Suprati serta saudara-saudara saya yang telah membantu dan mendo'akan serta memberikan segala dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Diri saya sendiri yang telah mampu melewati rintangan dan tantangan selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga terutama pada saat menyusun skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat kos Hartono Jesi Roselin, Nur Alifah, Nailal Izzah, dan Nailatul Muizzah yang telah memberikan semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini serta memberikan cerita persaudaraan yang mengesankan.
9. Keluarga Mex Marhaen yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga dengan baik.



10. Wulandari Rima, Dewi Aisyah, Khodijah Puteri, terima kasih telah mendukung penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
11. Miftahul Arifin yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
12. Seluruh kawan – kawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2016 atas kebersamaan dan dukungan yang telah diberikan selama masa perkuliahan.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis menyusun skripsi ini berharap semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya.

Wassalamu'alaikum Wa rahmatullahi Wabarakatuh

Surabaya, 6 Mei 2020

Penulis

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai pengembalian tunjangan hari raya keagamaan oleh pekerja yang mengundurkan diri sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir serta mekanisme upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pengusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah pekerja yang mengundurkan diri sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir tidak dapat dikenakan sanksi berupa pengembalian Tunjangan Hari Raya Keagamaan. Berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sanksi yang tepat bagi pekerja yang mengundurkan diri sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir adalah pemberian ganti rugi kepada pengusaha sampai batas waktu perjanjian kerja waktu tertentu berakhir. Namun, pengusaha meminta kembali Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebagai bentuk ganti rugi yang harus dibayar oleh pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Pekerja berhak menerima Tunjangan Hari Raya Keagamaan secara proporsional sesuai masa kerjanya dikarenakan pekerja bekerja kurang dari 12 (dua belas) bulan. Hasil mekanisme upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pengusaha adalah penyelesaian melalui non litigasi yaitu bipartit dan tripartit, dan penyelesaian litigasi yaitu melalui pengadilan hubungan industrial serta dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

**Kata Kunci :** Tunjangan Hari Raya Keagamaan, Pengunduran diri, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Ganti Rugi.

## ABSTRACT

This research examines the return of religious holiday allowance by the worker who resigned before the temporary appointment work agreement ended and the mechanism of legal remedies that can be taken by entrepreneur to solve these problems. The result obtained from research are, worker resign before the temporary appointment work agreement ended can't be sanctioned the return of religious holiday allowance. Based on article 62 of law number 13 of 2003 concerning employment, the worker resigned have sanctioned by compensation. However, entrepreneur asked religious holiday allowance as compensation. The worker to deserve religious holiday allowance proportionally because he work less twelve month. The results of this research in terms of mechanisms of legal remedies that can be taken by entrepreneur are non litigation and litigation. Non Litigation are bipartit and tripartit. Litigation are industrial dispute settlement and supreme court.

**Keyword:** Religious Holiday Allowance, Resigned, Temporary Appointment Work Agreement, Compensation.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO. ....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACK .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	7
3. Tujuan Penelitian .....	7
4. Manfaat Penelitian.....	8
5. Metode Penelitian .....	9
5.1 Tipe Penelitian Hukum .....	9
5.3 Sumber Bahan Hukum.....	11

5.4	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
5.5	Analisis Bahan Hukum.....	13
5.6	Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	13

**BAB II SANKSI PENGEMBALIAN TUNJANGAN HARI RAYA  
KEAGAMAAN PEKERJA YANG MENGUNDURKAN SEBELUM PKWT  
BERAKHIR**

1.	Hak – Hak Pekerja dalam Hubungan Kerja.....	15
2.	Wanpretasi dalam Pemenuhan PKWT Oleh Pekerja .....	40

**BAB III UPAYA HUKUM BAGI PENGUSAHA APABILA PEKERJA PKWT  
TIDAK MEMGEMBALIKAN HAK YANG TELAH DITERIMA**

1.	Perselisihan Dalam Hubungan Kerja.....	44
2.	Penyelesaian Non Litigasi .....	53
3.	Upaya Penyelesaian Litigasi.....	68

**BAB IV PENUTUP**

1.	Kesimpulan.....	75
2.	Saran.....	76

**DAFTAR BACAAN**

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial;

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan;

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari raya Keagamaan Bagi Pekerja/ Buruh Di Perusahaan;

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.